

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA

EMY ROSNA WATI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

ABSTRAK

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara secara konstitusi diatur dalam pasal 24 B perubahan ketiga Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Dari pasal tersebut komisi yudisial dibentuk dengan kewenangan mengusulkan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan serta menjaga martabat hakim yang selanjutnya diimplementasikan dalam undang - undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang - Undang nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Untuk menjalankan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan serta menjaga kehormatan hakim maka Ketua Komisi Yudisial menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama - sama dengan Ketua Mahkamah Agung serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Tugas tersebut begitu mulia. Namun dalam praktek masih banyak hakim yang melanggar kode etik tersebut sehingga peran Komisi Yudisial belum efektif. Karena Komisi Yudisial hanya mempunyai wewenang memberikan rekomendasi atas sanksi yang dijatuhkan kepada Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Hakim apabila ditemukan hakim melakukan pelanggaran kode etik. Demikian juga apabila hakim melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Kata Kunci : komisi yudisial, pengawasan, perilaku hakim.

ABSTRACT

The judicial commission as a State Institution constitutionally provided for in article 24B of the third amendment constitution of the Republic Indonesia 1945 established on November 9, 2001. From that article the judicial commission was established with the authority to propose a Supreme Court Judge, maintain and uphold the honor and maintain the dignity of judges which is further implemented in the Law of the Republic Indonesia concerning the Judicial Commission and Act No. 18 of 2011 on Amendment to Law Number 22 of 2004 on the Judicial Commission. To perform the duties of maintaining and upholding honor and honoring the judges' honor, the judicial commission shall establish a code of ethics and / or judicial conduct guidance along with the Supreme Court and maintain and enforce the conduct of ethical codes and / or judicial conduct guidelines. The task is so noble. But in practice there are still many judges who violate the code so that the role of the judicial commission has not been effective. The Judicial Commission only has the authority to provide recommendations on sanctions imposed on the Supreme Court and Judicial Council of Judges when a judge finds a violation of the code of ethics. As well, if a judge commits a violation of a criminal act, the Judicial Commission does not have the authority to conduct an investigation.

Keywords: judicial commission, supervision, judge behavior.

Pendahuluan

Profesi hakim sebagai pejabat negara dimana fungsi dan tugasnya diatur dalam Undang - Undang nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian. Dalam sistem kekuasaan kehakiman peran hakim sangatlah besar dalam mencapai keadilan yang kita cita - citakan. Melalui putusan hakim suatu hak kepemilikan seseorang dapat berpindah, kebebasan seseorang dapat di cabut, tindakan sewenang - wenang pemerintah terhadap masyarakat dinyatakan tidak sah, bahkan hakim melalui putusnya dapat menghilangkan hak hidup seseorang. Kewenangan yang dimiliki hakim sangat besar sehingga hakim dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang tinggi baik tanggung jawab secara horisontal maupun secara vertikal yaitu tanggung jawab terhadap sesama manusia dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hakim sebagai profesi memiliki kode etik yang diatur berdasarkan surat keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 pada tanggal 8 April tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim . Selain itu diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tujuan dirumuskannya kode etik tersebut adalah upaya untuk membina , membentuk karakter serta mengawasi perilaku hakim dalam menjalankan tugas. Apabila karakter sudah terbentuk dan perilaku hakim sudah sesuai dengan patokan maka akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan lembaga peradilan.¹

Sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24B (1) dan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pasal 20 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi : *"Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim"*.²

Walaupun kode etik sudah dibentuk dan ditegakkan oleh Komisi Yudisial namun pada kenyataannya masih banyak perilaku hakim yang menyimpang dan bahkan berlawanan dengan kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim. Berangkat dari latar belakang diatas maka permasalahan yang ada adalah bagaimana peranan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim.

Pembahasan

1. Profesionalitas Hakim

Hakim harus profesional, berpengalaman di bidang hukum, adil, jujur dan berkepribadian baik. Disamping itu hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Sehingga hakim yang baik adalah hakim yang memiliki jiwa profesional, berpengalaman di bidang hukum, adil, jujur dan berkepribadian baik serta menjaga kemandirian peradilan. Demi

¹ Wildan Sayuti, *Kode Etik Hakim Dalam Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct)* (Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003) hlm 33.

² Pasal 20 ayat 1 huruf a Undang - Undang nomor 18 Tahun 2011 tentang *Perubahan Atas Undang - Undang no 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial*.

tercapai sosok hakim yang dicita – citakan maka lembaga yang memiliki kewenangan untuk merekrut dan menyeleksi calon hakim harus melakukan tugasnya berdasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi akuntabilitas, right man on the right place dan obyektif.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang hakim harus memelihara dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan karakter pribadi agar dapat melaksanakan tugas secara baik. Mengutamakan kewajiban yudisialnya dibanding tugas lain dan menghindari kekeliruan dalam membuat putusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat pelaku yang berperkara. Hakim harus benar – benar profesional . Untuk menjadi hakim yang profesional upaya yang harus dilakukan adalah merombak model pendidikan dan latihan serta pendidikan hakim secara umum.

Hakim harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas hakim mengandung arti suatu keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga berpotensi dan mampu memancarkan kewibawaan dan kejujuran.³ Prinsip integritas tersebut menurut pandangan komisi yudisial sebagai sikap kepribadian yang merupakan satu kesatuan utuh, berwibawa, jujur, yang tak lekang oleh keadaan apapun. Selaku pejabat negara hakim yang diberi tugas menegakkan hukum dan keadilan hakim dapat diperoleh melalui rekrutmen dan seleksi yang ketat . Selain itu integritas harus dipupuk melalui pendidikan dan pelatihan. Apabila seorang hakim memiliki integritas yang tinggi maka ia akan memiliki kemampuan dan potensi yang pada akhirnya akan terwujud kewibawaan dan kejujuran.

Pengembangan integritas hakim harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Tujuan dari pengembangan integritas hakim agar hakim memiliki perilaku yang tidak tercela, tidak memasuki konflik kepentingan, apabila ada konflik kepentingan hakim mengundurkan diri dan hakim tidak menerima hadiah dari pemerintah walaupun hadiah tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas yudisial.

Prinsip integritas hakim oleh Mahkamah Agung dikembangkan menjadi 17 butir perilaku hakim. Tujuan pengembangan prinsip tersebut agar hakim mempunyai prinsip yang kuat , berani menolak intervensi dan segala godaan yang datang dan selalu melaksanakan tugas dengan baik . Butir – butir tersebut dalam implementasinya yaitu sebagai berikut:

1. Berperilaku jujur

Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang bathil. Dalam penerapannya Hakim harus berperilaku jujur dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang menimbulkan kesan tercela di dalam dan diluar pengadilan, hakim harus bersikap, bertingkah laku dan bertindak selalu menjaga dan kepercayaan masyarakat , para aparat penegak hukum dan pihak yang berperkara yang mencerminkan sikap tidak berpihak . Hakim tidak diperbolehkan meminta / menerima maupun menyuruh pegawai pengadilan atau pihak lain yang ada di bawah pengaruh kewenangan hakim menerima/meminta janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan fasilitas dari advokat, Penuntut, orang yang diadili, pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung bertujuan mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilanannya. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial

³ Kamus umum bahasa indonesia edisi ketiga (jakarta : Balai Pustaka, 1999) hlm 347.

paling lambat tiga puluh hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima dan wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama dan sesudah menjabat. Hakim harus memberi kesempatan yang sama kepada pencari keadilan dalam proses hukum di pengadilan dan tidak boleh berkomunikasi dengan pihak berperkara di luar persidangan kecuali di lingkungan gedung pengadilan di ketahui semua pihak yang berperkara.

2. Berperilaku adil

Adil mengandung arti “menempatkan sesuatu pada tempatnya” dan memberikan sesuatu yang menjadi haknya. Dalam lingkungan peradilan, keharusan perlakuan adil lebih banyak dibebankan kepada hakim karena dalam proses persidangan para hakim sebagai pemeran utama dalam memeriksa maupun mengadili perkara.

Dalam penerapannya hakim wajib menghormati asas praduga tak bersalah, tidak boleh memihak baik didalam maupun diluar pengadilan. Hakim wajib memberi kesempatan yang sama kepada setiap pencari keadilan dalam proses hukum di pengadilan. Dalam menjalankan tugas yudisial hakim dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama dan bersikap mengeluarkan perkataan yang menimbulkan kesan memihak.

3. Berperilaku arif dan bijaksana.

Arif dan bijaksana hakekatnya adalah bertindak sesuai dengan norma – norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan maupun kesusilaaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat itu.

Dalam penerapannya Hakim wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lainnya yang secara teratur beracara di Pengadilan. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya serta menggunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait wewenang yudisialnya. Hakim tidak boleh memberikan keterangan, pendapat, komentar, kritik atau membenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali dalam forum ilmiah.

4. Bersikap mandiri.

Bersikap mandiri berarti adanya independensi yang mampu bertindak sendiri, tanpa bantuan pihak lain, tanpa campur tangan dari pihak siapapun. Dalam penerapannya hakim wajib menjalankan fungsi peradilan yang bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dan bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang mengancam independensi hakim dan badan peradilan.

5. Berintegritas tinggi.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara – cara terbaik untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Dalam penerapannya hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila mempunyai konflik kepentingan dan menghindari hubungan dengan Advokat, Penuntut Umum dan pihak - pihak dalam suatu perkara yang tengah di periksa oleh hakim yang bersangkutan. Hakim dilarang melakukan tawar menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam suatu perkara di pengadilan kecuali ditentukan lain dalam undang - undang. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut mempunyai hubungan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut. Apabila hakim memiliki konflik kepentingan maka hakim wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan.

6. Bertanggungjawab.

Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunaan profesi yang diamanatkan.

Dalam penerapannya hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain serta dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang dalam kedudukannya sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungannya dengan tugas peradilan.

7. Menjunjung tinggi harga diri.

Prinsip menjunjung harga diri akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparat peradilan.

Dalam penerapannya hakim wajib menjaga kewibawaan serta martabat lembaga maupun profesi baik diluar maupun di pengadilan, dilarang mempunyai aktifitas serta menganjurkan keluarganya yang mengindikasikan memanfaatkan jabatan hakim. Hakim dilarang merangkap jabatan, sebagai arbiter atau mediator untuk kepentingan pribadi, eksekutor, administrator, kecuali untuk kepentingan pribadi keluarganya tetapi hanya sebatas kewajaran, sebaiknya tidak menjadi advokat selama sekurang - kurangnya selama dua tahun setelah memasuki masa pensiun terutama di pengadilan tempat hakim pernah bertugas.

8. Berdisiplin tinggi.

Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib didalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Dalam penerapannya hakim wajib mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas khususnya hukum acara agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan . Hakim juga wajib menghormati hak - hak para pihak dalam proses peradilan serta berusaha mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cermat biaya ringan serta membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan. Pengadilan harus mendistribusikan perkara yang diterimanya kepada majelis hakim secara merata dan tidak memberikan perkara kepada hakim yang mempunyai konflik kepentingan.

9. Berperilaku rendah hati.

Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain. Dalam penerapannya hakim wajib melaksanakan tugas sebagai pengabdian yang tulus dan bukan semata – mata sebagai mata pencaharian untuk mendapatkan penghasilan materi melainkan amanat yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim tidak boleh mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun.

10. Bersikap Profesional.

Hakekat profesional yaitu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian .

Dalam penerapannya hakim wajib memelihara dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas – tugas peradilan secara baik serta tekun melaksanakan tanggungjawab administrasi dan bekerjasama dengan para hakim dan para pejabat pengadilan lain. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya diatas kepentingan lainnya serta wajib menghindari kekeliruan dalam membuat putusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat pihak yang berperkara atau sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak.⁴

Pada kenyataannya hakim yang berintegritas tinggi secara umum merupakan hal yang disebutkan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hakim yang ideal pada kenyataannya belum terpenuhi, terbentuk dan tercapai . Ini dapat ditunjukkan masih banyak hakim yang melakukan pelanggaran – pelanggaran . Akan tetapi walaupun masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya masih banyak hakim yang melakukan kebaikan. Masih banyak hakim yang mempunyai kinerja yang bagus, berdedikasi tinggi , serta idealis. Demikian juga komisi yudisial juga telah banyak melakukan kinerja yang baik dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap hakim dan menjaga kehormatan serta harkat derajat hakim diantaranya adanya kenaikan gaji dan tunjangan bagi hakim dimana hal ini merupakan perubahan kesejahteraan bagi para hakim. Kehidupan para hakim yang sejahtera akan mendukung citra hukum di masyarakat dan keadilan. Hal ini sebagaimana salah satu tugas Komisi Yudisial dalam rangka mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kapasitas para hakim.⁵

2. Pengawasan Komisi Yudisial

Dalam melakukan kekuasaan kehakiman seorang hakim selalu dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan keluhuran dan martabat dalam rangka menegakkan hukum. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya hakim diperlukan pengawasan. Pengawasan terhadap kinerja hakim dilakukan oleh dua institusi yaitu pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial . Sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang – Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , Mahkamah Agung memegang kekuasaan tertinggi di bidang pengawasan atas peradilan dan tingkah laku hakim dalam menjalankan tugas di semua tingkat peradilan . Kewenangan yang

⁴ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI no. 047/KMA/SKB/IV/2009/02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang *Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*.

⁵ Wahyu Wiriadinata, *Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia, Asy-Syir'ah* vol. 48 No. 2 Desember 2004

dimiliki Mahkamah Agung disebut aspek teknis yudisial. Mahkamah Agung memiliki kewenangan melakukan tindakan – tindakan memberi peringatan atau teguran yang dianggap perlu, meminta keterangan tentang teknis peradilan yang dilakukan oleh hakim, memberikan petunjuk dan lain – lain.

Dalam sejarah Komisi Yudisial dalam ketatanegaraan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang – undang dasar 1945 alasan dibentuknya Komisi Yudisial yaitu bahwa sistem pengawasan internal dari Mahkamah Agung kurang optimal . Lembaga peradilan yang dahulu benar – benar independen yang pengawasannya dilakukan oleh lembaga intern sendiri kini menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sebagai lembaga yang lahir dari tuntutan reformasi (reformasi hukum) dan berwenang melakukan reformasi peradilan dalam rangka mengupayakan penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya melakukan langkah – langkah yang progresif dan proaktif.

Kedudukan Komisi Yudisial bersifat penunjang (auxiliary organ) terhadap pengawasan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial berkedudukan sederajat dengan lembaga negara lain seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga negara . Komisi Yudisial mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Namun Komisi Yudisial bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman,

Pengawasan eksternal terhadap hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bertujuan agar pengawasan satu atap yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak menjadi tirani yudikatif. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial secara mandiri diharapkan Komisi Yudisial melakukan tugas pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dan bukan pengawasan secara internal saja. Praktek penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan disebabkan oleh berbagai faktor, terutama adalah tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang ada di badan peradilan. Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal. Menurut Achmad Santosa :

“Lemahnya pengawasan internal disebabkan beberapa faktor yaitu : Kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya tidak ada akses, adanya semangat membela sesama korp (esprit de corp) yang menyebabkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu dan tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.”⁶

Dari pendapat diatas menunjukkan ketidakefektifan fungsi pengawasan internal badan peradilan pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor utama yaitu adanya semangat membela sesama korp (esprit de corp) dan tidak adanya kehendak yang sungguh – sungguh dari pimpinan badan peradilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal terhadap hakim. Hal tersebut membuka peluang bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik untuk mendapat “pengampunan” dari pimpinan badan peradilan yang bersangkutan sehingga tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya.

Sebagai pengawas eksternal terhadap hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung dan hakim

⁶ Achmad Santosa Bappenas, *Naskah Kajian Pemetakan Pembangunan Hukum di Indonesia*, 2006

mahkamah konstitusi meliputi pengawasan yang bersifat preventif maupun pengawasan yang represif yang dijabarkan dalam ketentuan pasal 24B ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia yang diimplementasikan dalam pasal 13 huruf b, pasal 20, pasal 21, pasal 22.⁷ Dan pasal 23 Undang – Undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial.

Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam melakukan fungsi sebagai pengawas eksternal diperkuat oleh ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Ketentuan pasal 34 ayat (3) menentukan bahwa “*Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh komisi Yudisial yang diatur dalam undang – undang*”⁸

Fungsi Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal memegang peranan yang sangat penting dan bertujuan agar para hakim dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya benar – benar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, kebenaran dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hukum. Apabila hakim melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar maka kepastian hukum, keadilan, dan kehormatan serta perilaku hakim dapat terwujud.⁹ Pengawasan eksternal terhadap hakim ditujukan agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim.

3. Eksistensi Komisi Yudisial.

Keberadaan Komisi Yudisial dapat kita lihat pada ketentuan pasal 1 butir ke satu Undang – Undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”.¹⁰ Ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga negara yang keberadaannya bersifat konstitusional. Selain itu pasal 2 Undang – Undang no. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa “Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh dari kekuasaan lain.”¹¹ Kemandirian Komisi Yudisial itu dijamin oleh ketentuan pasal 24B Undang – Undang Dasar 1945 bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”¹²

Komisi yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia, berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia yaitu Jakarta dan apabila diperlukan dapat mengangkat penghubung di daerah. Dalam menjalankan tugasnya Komisi Yudisial dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang anggota yang berstatus sebagai pejabat negara beranggotakan tujuh orang yaitu dua orang dari mantan hakim, dua orang dari praktisi hukum, dua orang dari akademisi hukum dan satu orang anggota masyarakat.

⁷ Untuk lebih jelasnya lihat Undang– Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

⁸ Pasal 34 ayat (3) Undang – Undang nomor 4 tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

⁹ [Htp://syahrumpc.2020.blokspot.com/2008/12/peran-lembaga-pengawas-eksternal.html](http://syahrumpc.2020.blokspot.com/2008/12/peran-lembaga-pengawas-eksternal.html).

¹⁰ Pasal 1 butir 1 Undang – Undang nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

¹¹ Ibid

¹² Pasal 24B Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Yudisial, seorang calon harus memenuhi persyaratan yaitu Warga Negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berusia paling rendah empat puluh lima tahun dan paling tinggi enam puluh delapan tahun pada saat proses pemilihan, berijasah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat lima belas tahun. Berkomitment untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, memiliki kemampuan jasmani dan rohani , tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan dan melaporkan harta kekayaan.

Sebagai pejabat negara kedudukan protokoler dan keuangan ketua,wakil ketua dan anggota Komisi Yudisil diberlakukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang – undangan. Anggaran Komisi Yudisial di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden kecuali dalam hal tertangkap tangn melakukan tindak pidana kejahatan atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Dimana pelaksanaan penangkapan atau penahanan dalam waktu paling lama 2 x 24 jam harus di laporkan kepada Jaksa Agung.

Komisi Yudisial mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung baik hakim karir maupun hakim ad hoc kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan , menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran perilaku hakim yang berpedoman pada kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan , keluhuran martabat serta perilaku hakim Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman Perilaku Hakim. Apabila dimintai bantuan aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan komisi yudiasil.

Dalam melaksanakan tugas Komisi Yudisial wajib menaati peraturan perundang – undangan, menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia komisi yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota dan menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Dalam melakukan pengawasan Komisi Yudisial menerima laporan dari masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim, dimana Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada badan peradilan dan/atau hakim. Pimpinan Badan Peradilan dan/atau hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima. Apabila badan peradilan dan/atau hakim belum memberikan keterangan atau data dalam jangka waktu yang ditetapkan maka Komisi Yudisial meminta keterangan dan/atau data tersebut melalui pimpinan Mahkamah Agung. Pimpinan Mahkamah Agung meminta kepada Badan Peradilan dan/atau hakim untuk memberikan keterangan atau data dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial. Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah pimpinan Badan Peradilan atau hakim yang bersangkutan di kenai sanksi sesuai peraturan perundang - undangan.

Dalam melaksanakan tugas Komisi Yudisial melakukan verifikasi terhadap laporan, melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi dan menyimpulkan hasil pemeriksaan. Dalam hal saksi tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut - turut tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai peraturan perundang - undangan.

Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial meliputi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim dan permintaan klarifikasi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Dalam setiap pemeriksaan dibuatkan berita acara pemeriksaan yang di sahkan dan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa.

Apabila dugaan pelanggaran terbukti maka Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung berupa sanksi ringan yang terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri atas penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun atau hakim non palu paling lama enam bulan. Sanksi berat terdiri atas pembebasan dari jabatan struktural, hakim non palu lebih dari enam bulan sampai dengan dua tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi yang diusulkan oleh komisi yudisial paling lama enam puluh hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Pimpinan Komisi Yudisial memberitahukan mengenai berakhirnya masa jabatan Komisi Yudisial kepada Presiden paling lambat satu tahun sebelum habis masa jabatan. Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Laporan tersebut paling sedikit memuat laporan penggunaan anggaran, data yang berkaitan dengan tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan data yang terkait dengan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Laporan juga disampaikan kepada presiden.

Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut undang – undang.

4. Fakta di lapangan

Pasal 22 D Undang – Undang nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Undang – Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial di sebutkan :*“Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung”*¹³

Dari pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Komisi Yudisial hanya memiliki kewenangan mengajukan/ memberikan rekomendasi untuk menjatuhkan sanksi seorang hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman sendiri kepada hakim. Selain itu Komisi Yudisial hanya berwenang memeriksa kasus yang melibatkan hakim hanya terbatas kepada perilaku hakim yang telah terbukti melanggar kode etik . Sedangkan apabila ditemukan seorang hakim telah melakukan perbuatan pidana maka Komisi Yudisial tidak dapat melangkah lebih lanjut karena Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa seperti melakukan penyidikan. Hal ini juga merupakan kelemahan dari peran Komisi Yudisial. Apabila Komisi Yudisial mengajukan usulan penjatuhan hukuman administrasi kepada ketua Mahkamah Agung dan/atau ketua Mahkamah Konstitusi maka sikap ketua Mahkamah Agung dan/atau ketua Mahkamah Konstitusi tidak secara otomatis melaksanakan usulan penjatuhan hukuman . Walaupun dalam praktek usulan Komisi Yudisial ini banyak yang dilaksanakan oleh ketua Mahkamah Agung dan/atau ketua Komisi Yudisial . Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan penjatuhan hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat selain sebagaimana disebutkan dalam pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5) dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan. Sedangkan hukuman berat yaitu hukuman berupa pemberhentian sebagaimana pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5) diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim.

Demikian juga apabila Komisi Yudisial menemukan hakim yang melakukan perbuatan pidana maka belum ada aturan baku yang dipergunakan sebagai patokan oleh Komisi Yudisial. Melihat kenyataan seperti ini maka agar peranan Komisi Yudisial lebih punya taring maka Komisi Yudisial sebaiknya diberi kewenangan tambahan yaitu kewenangan menjatuhkan sanksi administratif untuk melakukan pengawasan terhadap kode etik hakim. Selain itu Komisi Yudisial sebaiknya diberi kewenangan *pro justisia* yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap para hakim yang di duga atau diindikasikan melakukan perbuatan pidana. Untuk kewenangan itu harus di dukung oleh perangkat undang – undang agar di tambahkan pasal kewenangan melakukan penyidikan oleh Komisi Yudisial terhadap para hakim yang diduga melakukan perbuatan pidana.

Akibat dari tidak punya kewenangan dari Komisi Yudisial untuk menjatuhkan sanksi sendiri terhadap hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan

¹³ Pasal 22D Undang – Undang nomor 18 Tahun 2011 Tentang *Perubahan Undang – Undang no 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.*

ketidakpunyaan kewenangan Komisi Yudisial melakukan penyidikan terhadap hakim yang diduga melakukan tindak pidana maka hal ini menjadikan peran Komisi Yudisial kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim baik terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim maupun pelanggaran terhadap hukum pidana.

Penutup

a. Kesimpulan :

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini peranan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya para hakim yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran terhadap kode etik maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Hal tersebut diakibatkan kelemahan aturan – aturan yaitu Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan untuk langsung memberikan sanksi sendiri terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran terhadap hukum pidana .

b. Saran

Untuk lebih efektif Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya juga diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sendiri terhadap hakim yng terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana.

Daftar Pustaka

Buku

Kamus Umum Bahasa Indonesi edisi ketiga 1999, Jakarta, Balai Pustaka, Hal 347

Jurnal

Wahyu Wiradinata, *Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonsia, Asy-Syir'ah*,
Vol 48 no. 2 Desember 2004

Makalah

Achmad Santosa, *Naskah Kajian Pemetakan Pembangunan Nasional, Bappenas*
Indonesia, 2006

Wildan Sayuti, *Kode Etik Hakim Dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia hal. 33

Internet

[Htp://Syahrumpu.2020.blokspot.com/200812/peran-lembaga-pengawas-eksternal.html](http://Syahrumpu.2020.blokspot.com/200812/peran-lembaga-pengawas-eksternal.html).
diunggah pada tanggal 20 Desember 2008

Peraturan – Peraturan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Undang – Undang nomor 18 tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial no 047/KMA/SKB/IV/2009/02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.